

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang


RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 akan berakhir pada tahun 2023, sedangkan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota akan dilaksanakan pada Pemilu Kepala Daerah serentak secara nasional pada tahun 2024. Oleh karena itu, untuk memastikan keberlangsungan pembangunan daerah maka Pemerintah telah menerbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru. Peraturan ini menjadi acuan bagi pemerintah daerah yang masa jabatan Kepala Daerah berakhir pada tahun 2023 sehingga Pemerintah Kabupaten Temanggung perlu untuk segera menyusun dokumen Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD. RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 ini menjadi dokumen perencanaan jangka menengah transisi yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati sebagai pedoman strategis bagi pembangunan daerah selama jangka waktu tahun 2024 sampai dengan 2026 sampai ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah oleh Bupati dan Wakil Bupati hasil pemilihan Kepala Daerah serentak pada tahun 2024.

Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 3 (tahun) tahun yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman pada RPD dan bersifat indikatif. Renstra Dinpermades memuat tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan indikatif sesuai tugas pokok dan fungsinya. selaku pengampu urusan Pemerintahan Daerah bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sangat diperlukan adanya Rencana Strategis masing-masing Perangkat Daerah. Sebagai salah satu unsur perangkat daerah, Dinpermades adalah salah satu Perangkat Daerah untuk Urusan Pemerintahan yang memiliki kewajiban untuk menyusun Rencana Strategis. Keberadaan Dinpermades menjadi sangat penting dalam mensukseskan pembangunan Daerah, terkait dengan tugas dan fungsinya dalam bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa. Pembangunan di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.


Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah dilakukan dalam beberapa tahap sebagai berikut:

Gambar 1.1
Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah



Dokumen Renstra Perangkat Daerah harus selaras dengan dokumen perencanaan lain yang lebih bersifat makro dengan tujuan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah selaras dengan arah kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah sebagai mana tertuang dalam RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026, arah kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah selaras dengan arah kebijakan Pemerintah Provinsi, arah kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah dan arah kebijakan Pemerintah Provinsi sinkron dengan arah kebijakan pembangunan Pemerintah Pusat. Dengan mengacu pada alur pikir tersebut, maka dokumen Renstra Dinpermades disusun berdasarkan garis-garis kebijakan pada dokumen RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 yang didalamnya telah mengacu pada dokumen-dokumen perencanaan seperti RPJPD tahun 2005-2025, RPJMN tahun 2020-2024 serta hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Gambar 1.2
Arsitektur kinerja dokumen perencanaan Perangkat Daerah



1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum Renstra Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
11. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
12. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung dan Kawasan Brebes-Tegal-Semarang;
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN);

14. Keputusan Menteri dalam negeri Nomor 050-5889 Tahun 2020, tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
23. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru (DOB)

24. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
27. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
28. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
30. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025;
32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pemberdayaan Dan Perlindungan Perempuan;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
38. Peraturan Bupati Kabupaten Temanggung Nomor 56 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;

39. Peraturan Bupati Kabupaten Temanggung Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan disusunnya Renstra Perangkat Daerah adalah:

1. Maksud dari Renstra Dinpermades adalah:
 - a. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Daerah yang telah disepakati dalam kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - b. Menyelaraskan program kegiatan dengan RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026;
 - c. Merumuskan rekomendasi untuk penyusunan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - d. Memberikan pedoman dalam penyusunan instrumen-instrumen pengendalian, pengawasan, dan evaluasi di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - e. Memberikan pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan lanjutan berupa Renja Perangkat Daerah.
2. Tujuan dari Renstra Dinpermades adalah:
 - a. Menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan oleh Dinpermades untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Daerah Urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - b. Menjadi acuan kerja resmi bagi Dinpermades serta para pihak terkait dalam upaya pembangunan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - c. Menjadi acuan resmi untuk penilaian kinerja Dinpermades;
 - d. Media akuntabilitas dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.4 Hambatan-hambatan

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

3.2 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

4.2 Cascading Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN

PROGRAM PERANGKAT DAERAH

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.1.1 Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah telah mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2022 tentang tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung, Dinpermades mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinpermades Kabupaten Temanggung mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat desa, fasilitasi kerjasama desa, perencanaan dan keuangan desa, serta administrasi pemerintahan desa;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat desa, fasilitasi kerjasama desa, perencanaan dan keuangan desa, serta administrasi pemerintahan desa;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan masyarakat desa, fasilitasi kerjasama desa, perencanaan dan keuangan desa, serta administrasi pemerintahan desa;
- d. pelaksanaan, pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan fungsinya.

Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Sekretariat, terdiri atas Sub Bagian, yaitu:
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, terdiri atas kelompok jabatan fungsional yang di koordinir oleh sub koordinator, yaitu:
 1. Sub Koordinator Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
 2. Sub Koordinator Pemberdayaan dan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa; dan
 3. Sub Koordinator Sumber Daya Alam, Teknologi Tepat Guna, dan Inovasi Desa.
- d. Bidang Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Desa, terdiri atas kelompok jabatan fungsional yang di koordinir oleh sub koordinator, yaitu:
 1. Sub Koordinator Data, Perencanaan, dan Pembangunan Desa;
 2. Sub Koordinator Keuangan Desa; dan
 3. Sub Koordinator Aset Desa.
- e. Bidang Pemerintahan Desa, terdiri atas kelompok jabatan fungsional yang di koordinir oleh sub koordinator, yaitu:
 1. Sub Koordinator Tata Pemerintahan Desa; dan
 2. Sub Koordinator Administrasi dan Aparatur Pemerintahan Desa.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretariat sebagaimana dimaksud, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bidang-bidang sebagaimana dimaksud, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.


Sub Koordinator-sub koordinator sebagaimana dimaksud, bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang yang bersangkutan.

Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.

Bagan susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN TEMANGGUNG

LAMPIRAN XIV : PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 110 TAHUN 2021
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG



Gambar 2.1

Bagan Organisasi dan Tata Laksana Dinpermades

2.1.2 Uraian Tugas dan Fungsi Perangkat daerah

Uraian tugas dan fungsi Kepala Dinpermades, Sekretaris, Kepala Bidang, Sub bagian dengan Sub Bidang sebagaimana Struktur Organisasi di atas adalah sebagai berikut:

2.1.2.1 Kepala Badan

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Untuk melaksanakan tugas di atas Kepala Badan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat desa, fasilitasi kerjasama desa, perencanaan dan keuangan desa, serta administrasi pemerintahan desa;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat desa, fasilitasi kerjasama desa, perencanaan dan keuangan desa, serta administrasi pemerintahan desa;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan masyarakat desa, fasilitasi kerjasama desa, perencanaan dan keuangan desa, serta administrasi pemerintahan desa;
- d. pelaksanaan, pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan fungsinya.

2.1.2.2 Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas.

Untuk melaksanakan tugas di atas Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. penyiapan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas;
- b. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
- c. penyiapan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi bidang ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat dan kearsipan di lingkungan Dinas;
- d. penyiapan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;

- e. penyiapan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi;
- f. penyiapan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;
- g. penyiapan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

Sekretariat sebagaimana dimaksud membawahi:

- a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

- a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi penyusunan perencanaan program dan kegiatan, pengelolaan keuangan, evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas.

- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian.

2.1.2.3. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan bidang pengembangan Lembaga Kemasyarakatan Desa, pemberdayaan dan usaha ekonomi Masyarakat Desa serta sumber daya alam, teknologi tepat guna dan inovasi Desa.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan lembaga kemasyarakatan desa;
- b. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan dan usaha ekonomi masyarakat desa;
- c. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan dan usaha ekonomi masyarakat desa, serta sumber daya alam, teknologi tepat guna dan inovasi desa; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa terdiri atas Jabatan Fungsional dan Pelaksana yang dikoordinasikan oleh Sub Koordinator.

Sub Koordinator sebagaimana dimaksud yaitu:

- a. Sub Koordinator Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa.
- b. Sub Koordinator Pemberdayaan dan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa;
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan dan usaha ekonomi masyarakat desa.
- c. Sub Koordinator Sumber Daya Alam, Teknologi Tepat Guna dan Inovasi Desa.
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang sumber daya alam, teknologi tepat guna dan inovasi desa.

Sub Koordinator sebagaimana dimaksud bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.

2.1.2.4. Bidang Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Desa

Bidang Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Desa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan pembangunan desa, kebijakan perimbangan keuangan kepada desa, fasilitasi penyusunan dan pengelolaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa, fasilitasi pengadaan barang/jasa di desa serta fasilitasi pengelolaan aset desa.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Desa mempunyai fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan pembangunan desa;
- b. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kebijakan perimbangan keuangan kepada desa;
- c. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi penyusunan dan pengelolaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa;
- d. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi pengelolaan aset desa;
- e. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi pengadaan barang/jasa di desa; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa terdiri atas Jabatan Fungsional dan Pelaksana yang dikoordinasikan oleh Sub Koordinator.

Sub Koordinator sebagaimana dimaksud yaitu:

- a. Sub Koordinator Data, Perencanaan dan Pembangunan Desa;
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan data, perencanaan dan pembangunan desa.
- b. Sub Koordinator Keuangan Desa; dan
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang keuangan desa.

c. Sub Koordinator Aset Desa.

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang aset desa.

2.1.2.5. Bidang Pemerintahan Desa

Bidang Pemerintahan Desa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang tata pemerintahan Desa, administrasi dan aparatur pemerintah Desa.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pemerintahan Desa mempunyai fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kewenangan pemerintah Desa;
- b. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan pemerintah Desa;
- c. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan dan fasilitasi pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa dan perangkat Desa;
- d. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan tata pemerintahan Desa, administrasi dan aparatur pemerintah Desa; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa terdiri atas Jabatan Fungsional dan Pelaksana yang dikoordinasikan oleh Sub Koordinator.

Sub Koordinator sebagaimana dimaksud yaitu:

- a. Sub Koordinator Tata Pemerintahan Desa; dan
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang tata pemerintahan desa
- b. Sub Koordinator Administrasi dan Aparatur Pemerintah Desa
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang administrasi dan aparatur pemerintahan desa.

2.1.2.6. Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan Dinas dapat ditetapkan menurut kebutuhan yang mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Untuk memenuhi kebutuhan Jabatan Fungsional dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan dan penyesuaian jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh ketua kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan rumpun jabatan masing-masing.
- (6) Penilaian prestasi kerja Jabatan Fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia atau biasa disingkat menjadi SDM adalah potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial yang adaptif dan transformatif yang mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi yang terkandung didalamnya menuju insan yang religius, nyaman, dan sejahtera.

Tabel 2.1
Data Personil dan Tata laksana Dinpermades

NAMA JABATAN (SESUAI PERDA)***)	KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR)*)								GOLONGAN/PAN GKAT*)				PENDIDIKAN PELATIHAN STRUKTURAL*)			
	SD	SLTA	D1	D2	D3	S1	S2	S3	I	II	III	IV	PIM I	PIM II	PIM III	PIM IV
Eselon 1																
Eselon 2																
KEPALA DINPERMADES							1					1		1		
Eselon 3																
SEKRETARIS							1					1				1
KABID						1	2				1	2			1	1
Eselon 4																
KASUBBAG						2					2					1
JFT					3	6	2			2	8	1				2
JFU	1	2			2	3			1	2	5					

Sumber : Dinpermades Kabupaten Temanggung, 2022

2.2.2 Asset/Modal

Guna melaksanakan tugas dan fungsi Dinpermades tidak cukup mengandalkan dari jumlah dan kualitas sumber daya manusia saja. Pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut juga menuntut adanya ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, sehingga tercapai kualitas kinerja yang baik. Secara umum sarana dan prasarana digunakan untuk menunjang kegiatan ketatausahaan atau administrasi perkantoran, pembinaan dan pelayanan administrasi kepegawaian, upaya peningkatan kualitas kinerja sumber daya manusia/aparatur sipil negara serta penunjang pelaksanaan program dan kegiatan Dinpermades.

Secara sederhana gambaran sarana dan prasarana kerja Dinpermades dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.2
Aset dan Modal Penunjang Kinerja Dinpermades

No	URAIAN	Jumlah Aset	Nilai Aset	Keterangan
1	Peralatan dan Mesin	253	1.993.725.650	
2	Gedung dan bangunan	2	616.275.000	
3	Jalan, jaringan dan irigasi	1	12.059.800	

Sumber : Dinpermades Kabupaten Temanggung, 2022

**Sarana dan Prasarana Dinpermades
Kabupaten Temanggung Tahun 2022**

No	Jenis Barang	Kondisi				Jumlah
		Baik	Sedang	Rusak	Berat	
1	Bangunan Gedung Kantor permanen	2				2
2	Mobil	4		1		5
3	Sepeda motor	21		1		22
4	Mesin ketik manual			1		1
5	Mesin Absen (Time Recorder)			1		1
6	Kalkulator	2				2
7	Lemari Besi/Metal	1		2		3
8	Rak Besi/Metal	8				8
9	Filling Cabinet	5		2		7
10	Brangkas	1				1
11	Lemari Kaca (Dry Cabinet)	1				1
12	Lemari Kaca (Etalase)	5				5
13	Drone/Kamera Udara	1				1
14	Lemari Kayu	21		2		23
15	Meja Kayu			7		7
16	Meja Rapat	5				5
17	Meja Resepsionis	1				1
18	Kursi Rapat (Stenlis)	15				15
19	Kursi Rapat (Kayu)	30				30
20	Kursi Putar	4				4
21	Meja Komputer	1				1
22	Rak Buku	1				1
23	Alat Penghisap Debu/ Vacuum cleaner	1		2		3
24	Kipas angin	5				5
25	Kompor gas	1				1
26	Tabung gas	1				1
27	Water Dispenser	3				3
28	Water Dispenser/Jar	1				1
29	Televisi	3				3
30	Handycam	1				1
31	Camera digital	1		1		2
32	Personal Computer (PC) unit	24		11		35
33	Laptop	13		5		18
34	Printer	16		9		25
35	Scanner	1				1
36	Eksternal Hard disk	2		2		4
37	Digizer	1				1
38	Sofa	1				1
39	Thermogun			2		2

Sumber : Dinpermades Kabupaten Temanggung, 2022

2.3 **Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Untuk keperluan pengukuran ketercapaian tujuan Dinpermades diperlukan sejumlah sasaran yang menggambarkan kondisi yang harus dicapai pada tahun 2026.

Tabel 2.3
T-C. 23. Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah

NO	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke 2019-2023					Realisasi Capaian Tahun ke 2019-2023					Rasio Capaian pada Tahun ke 2023				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
INDIKATOR SASARAN																
1	Rata-rata Nilai Indeks Desa Membangun	0,64	0,68	0,69	0,7	0,71	0,67	0,68	0,69	0,72	-	94	94	97	100	-
2	Persentase desa yang berpredikat mandiri	3.38	4.51	5.26	6.02	6.39	0	3.76	5.64	9.77	-	0	59	88	100	-
INDIKATOR PROGRAM																
3	Persentase jumlah desa yang berklasifikasi swasembada	23	25	30	35	40	20	20.07	30.45	23.31	-	50	50	76	58.28	-
4	Persentase Desa/ Kelurahan yang Cepat Berkembang berdasarkan Indek Pembangunan Desa	27	30	33	35	37	20.07	20.07	35.71	43.61	-	54	54	97	100	-
5	Persentase pemberdayaan di kawasan yang telah ditetapkan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	100	100	100	100	-
6	Persentase jumlah desa yang menyelesaikan penyusunan RKPDes tepat waktu dan sesuai aturan	50	60	70	80	90	43.98	43.61	96.24	96.24	-	49	48	100	100	-

7	Persentase jumlah desa yang menyelesaikan penyusunan APBDes tepat waktu dan sesuai aturan	50	60	70	80	90	85.71	84.21	100	100	-	95	94	100	100	-
8	Persentase jumlah desa yang menerapkan pengelolaan keuangan desa yang sesuai aturan	65	70	75	80	85	100	100	100	100	-	100	100	100	100	-
9	Persentase jumlah desa yang menyelesaikan semua kegiatan di APBDes tepat waktu	85	90	95	100	100	100	100	100	100	-	100	100	100	100	-
10	Persentase laporan administrasi desa yang tepat waktu	75	77	80	83	85	87.97	86.84	100	100	-	100	100	100	100	-
11	Persentase Pelanggaran disiplin kepala desa	10	10	10	10	10	1.13	0.55	0	0	-	11	6	0	100	-
12	Persentase desa yang tertib pengelolaan aset	75	77	80	83	85	79.70	86.84	100	100	-	94	100	100	100	-
13	Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang aktif	14	20	25	30	35	96.25	100	100	100	-	100	100	100	100	-
14	Persentase Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang aktif	20	23	26	29	32	61.28	61.28	85.34	96.62	-	100	100	100	100	-
15	Persentase lembaga ekonomi masyarakat desa yang aktif	10	10	10	10	10	10	100	100	100	-	100	100	100	100	-

TAMBAH PENJELASAN IKPD SECARA KESELURUHAN INDIKATOR PROGRAM TARGET YANG TELAH TERCAPAI APA SAJA DAN FAKTOR PENDUKUNGNYA APA DAN TARGET YANG BELUM TERCAPAI FAKTOR PENGHAMBATNYA APA

Dari tabel diatas terlihat hampir semua Indikator Kinerja Dinpermades dapat tercapai, namun demikian perlu terus ditingkatkan kualitas dari output dan dokumen. Adapun indikator yang capaiannya masih dibawah 100% ada 1 indikator progam, hal ini disebabkan karena:

- Hasil dari bintek pendayagunaan profil desa tidak semua peserta menerapkan dan mengisi data secara valid dan aktual, Desa tidak mengisi Buku Potensi dan tingkat perkembangan, Hasil isian data rendah baik di bidang ekonomi, pendidikan, politik dan peran serta masyarakat yang rendah.

Langkah-langkah yang diambil untuk mencapai target yang belum tercapai di Dinpermades Kabupaten Temanggung, antara lain:

- Adanya bimbingan teknis, pembinaan dan pendampingan dalam pengisian profil desa, pengisian buku potensi dan tingkat perkembangan lengkap dan hasil isiannya bagus sehingga nilainya tinggi baik di bidang ekonomi, pendidikan, politik dan peran serta masyarakat dalam pembangunan.

2.4 Hambatan-hambatan.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun sebelumnya terdapat beberapa hambatan yang dihadapi antara lain :

- Faktor penghambat dalam penyusunan IDM adalah belum semua desa mengisi data indikator sesuai kondisi riil karena ada kekhawatiran ketika Desa berstatus Desa Mandiri akan berpengaruh mengurangi penerimaan Dana Desa.
- Tidak semua desa update isian data profil karena data tersebut tidak digunakan untuk bahan pengambilan kebijakan Daerah maupun Pusat, Desa lebih fokus pada isian data IDM.
- Karena Pandemi Covid kegiatan Lomba Desa dan Desa Binaan ditiadakan baik di Tingkat Provinsi maupun Tingkat Kabupaten sehingga banyak desa yang tidak melakukan isian data Evaluasi Perkembangan Data.
- Kurangnya koordinasi antar Perangkat Daerah dalam pengembangan kawasan perdesaan.
- Kurang tertibnya desa dalam input transaksi keuangan desa sehingga muncul ketidaksamaan dokumen aplikasi siskeudes dengan laporan keuangan desa.
- Pengelola aset belum memahami alur tentang pencatatan dalam aplikasi SIPADES, dan belum melakukan pelaporan setiap 6 bulan sekali.
- Kurangnya pemahaman pengelola BUMDes dalam pengelolaan dan pengembangan BUMDes.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung tidak lepas dari berbagai permasalahan berdasarkan tugas dan fungsinya. Untuk menguraikan aspek gambaran pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menggunakan pendekatan capaian kinerja akhir periode renstra sebelumnya. Kajian terhadap Renstra Perangkat daerah provinsi/kabupaten/kota dan Renstra Kementerian/Lembaga digunakan sebagai perbandingan capaian kinerja. Kajian Rencana Tata Ruang dan Wilayah mendukung penentuan sasaran pemberdayaan masyarakat. Sedangkan rekomendasi dari Kajian Lingkungan Hidup Strategis tentunya menjadi panduan pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat daerah terkait dengan kelestarian lingkungan/pembangunan berwawasan lingkungan. Permasalahan yang dihadapi Perangkat Daerah menjadi pembuka identifikasi isu-isu strategis yang berkaitan dengan pelayanan Perangkat Daerah. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis.

Tabel.3.2
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas
dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Untuk penentuan prioritas dalam pembuatan RKP Desa terdapat permasalahan dalam sinkronisasi dengan RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah), RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) yang ada saat ini sampai dengan Tahun 2023, dan Sinkronisasi dengan aturan Tata Ruang RT RW, LSD (Lahan Sawah Dilindungi)	- Belum ada RPJPD setelah Tahun 2025, - RPJMD sampai dengan Tahun 2023, - Aturan Lahan sawah Dilindungi (LSD) yang menjadi persoalan Tata Ruang di Desa	- Belum ada RPJPD setelah Tahun 2025 - Usulan Revisi LSD yang belum ada perkembangan - Revisi RT RW belum ditetapkan
2	Belum semua BUMDes/BUMDesma berbadan hukum.	Persyaratan pendaftaran Dokumen pendukung berupa: a. berita acara Musyawarah Antar Desa pendirian BUMDes/BUMDes bersama; b. Peraturan Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa tentang pendirian BUMDes/BUMDes bersama dan Anggaran Dasar BUMDes/BUMDes bersama yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa mengenai pendirian BUMDes/BUMDes bersama; c. anggaran rumah tangga BUMDes/BUMDes bersama; dan d. rencana program kerja BUMDes/BUMDes bersama. Dokumen-dokumen tersebut Sebagian besar belum selesai pembahasannya sehingga belum bisa diupload pada link pendaftaran BUMDes.	- Pemerintah Desa dan Pengelola BUMDes belum sepenuhnya memahami manfaat badan hukum bagi BUMDes. - Kepengurusan tidak aktif sehingga diperlukan reorganisasi. Pengurus BUMDes belum sepenuhnya memahami tugas sesuai PP yang berlaku.

3	Desa yang melakukan kerjasama belum menetapkan PERMAKADES	Desa belum memahami mekanisme kerjasama antar desa/pihak ketiga	Desa blm memahami bidang/ruanglingkup yg dpt dikerjasamakan baik antar desa/pihak ketiga, desa blm memahami dlm penyusunan permakades,rancangan Permakades/perjanjian dengan pihak ketiga yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa
4	Belum semua Desa menetapkan Perdes LKD	Perbup LKD belum ditetapkan	Pemerintah Desa belum ada pedoman untuk menetapkan PERDES
5	Pemerintahan Desa kurang memahami aturan dalam penyusunan LPPD dan LKPPD Desa	Perbedaan pemahaman sistematika dalam penyusunan LPPD dan LKPPD Desa	<ul style="list-style-type: none"> - Pemahaman Sistematika yang berbeda - Copy paste laporan tahun lalu - Copy paste dari desa lain
6	Penataan Desa di Kabupaten Temanggung belum dilaksanakan secara optimal	Belum ada Regulasi yang mengatur tentang batas desa di Kabupaten Temanggung	<ul style="list-style-type: none"> - Batas desa dimulai dari kegiatan inventarisasi dan pengamananan tanah kas desa yang jelas batas-batasnya - Inventarisasi dan pengamananan tanah kas desa dilaksanakan melalui pencatatan aset di Sipades dan pensertifikatan tanah kas desa - Belum semua desa mencatat asetnya di Sipades dikarenakan faktor SDM yang belum mendukung sehingga - perlu lebih banyak - pelatihan serta dukungan jaringan internet yang baik - Belum semua desa melakukan pensertifikatan tanah kas desa, persertifikatan dilakukan dengan keikutsertaa PTSL

3.2 Isu Strategis

Menyikapi permasalahan pembangunan daerah yang berkembang pada saat ini dan dikaitkan capaian Visi dan Misi Kabupaten Temanggung, maka faktor pelayanan Perangkat Daerah yang berperan dalam pencapaian tersebut salah satunya karena adanya permasalahan yang dihadapi Dinpermades kami berusaha menyikapi beberapa isu terkait Urusan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Adapun permasalahan tersebut antara lain sebagaimana yang terdapat pada Tabel. 3.2 sebagai berikut:

Berdasarkan pemetaan permasalahan sebagaimana tabel 3.2 tersebut maka isu strategis Dinpermades tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

a. Aturan tentang Lahan Sawah Dilindungi (LSD) belum sesuai dengan kondisi/persoalan Tata Ruang di Desa.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Aset Desa yang merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, penghapusan, penatausahaan, pelaporan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset Desa yang selama ini pelaksanaannya belum optimal, perlu dilakukan upaya-upaya untuk lebih mengoptimalkan pemanfaatan Aset Desa dalam rangka meningkatkan pendapatan asli Desa.

Pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa, hanya dapat dilaksanakan di atas tanah milik Desa yang berupa bondho Desa. Pemanfaatan terhadap tanah kas kas Desa harus sesuai dengan pola ruang yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031. Ada juga aturan yang mengatur Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) berdasarkan Perda Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Selain itu, ada juga aturan yang mengatur terkait Lahan Sawah Dilindungi (LSD) berdasarkan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1589/SK/HK.02.01/XII/2021 tentang Penetapan Peta Lahan Sawah Yang Dilindungi Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumbar, Banten, Jabar, Jateng, DIY, Jatim, Bali, dan NTB.

Di Kabupaten Temanggung, sebagian besar tanah kas Desa masuk pola ruang sawah irigasi, sawah non irigasi, LP2B dan LSD. Aturan LSD juga tidak sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Desa, sehingga pembangunan di Desa terkendala lokasi yang termasuk tidak boleh untuk dialihfungsikan.

DATA YANG TELAH KENA PENOLAKAN PKKPR

NO	DESA	PERUNTUKAN	LUAS (m²)	POLA RUANG	KETERANGAN
1	Plumbon Kec Selopampang	Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R)	120 dari total luas 2285	Kawasan Peruntukan Pertanian Lahan Basah (Sawah Non Irigasi)	Ditolak
2	Bagusan Kec Selopampang	Tempat Pengelolaan Sampah Desa (TPSD)	300	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), Lahan Sawah Dilindungi (LSD)	Ditolak
3	Selopampang Kec Selopampang	Gedung Wadah Kreatifitas Anak Muda	589	Kawasan Peruntukan Permukiman Perdesaan	Ditolak karena tidak memenuhi persyaratan GSB sungai
4	Selopampang Kec Selopampang	Sarana dan Prasarana Olahraga	2.544	Kawasan Peruntukan Permukiman Perdesaan	Ditolak karena tidak memenuhi persyaratan GSB sungai
5	Pandemulyo Kec Bulu	Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R)	1.666	Perkebunan dan Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD)	DITOLAK
6	Nglondong Kec Parakan	Konstruksi Gedung Hiburan dan Olahraga	6.035	Kawasan Peruntukan Pertanian Sawah Irigasi, LP2B, dan LSD	DITOLAK
7	Tegallurung Kec Bulu	Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R) / Tempat Pengelolaan Sampah Desa (TPSD)	700	Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD)	DITOLAK
8	Bulan Kec Selopampang	Tempat Pengelolaan Sampah Desa (TPSD)	48	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	DITOLAK

AKIBAT Kegiatan yang sudah direncanakan oleh Pemerintah Desa dan sudah dianggarkan dalam APBDes tidak dapat dilaksanakan karena tidak sesuai dengan pola ruang. Pemerintah Desa juga belum memiliki alternatif lain terhadap lokasi lain, bahkan tidak terdapat lokasi yang sesuai dengan pola ruang.

DAMPAK Mengakibatkan kerugian/ketidakpastian hukum dalam pembangunan di Desa. Masyarakat juga dikecewakan dan mengurangi rasa percaya kepada

Pemerintah Desa karena pembangunan yang direncanakan sudah dibahas dalam musyawarah Desa, sudah diketahui dan ditunggu realisasinya oleh masyarakat, akan tetapi tidak jadi dilaksanakan.

SOLUSI YANG HARUS DILAKUKAN Untuk mengatasi masalah ini, ada beberapa alternatif solusi yang dapat ditempuh, yaitu:

- Sosialisasi aturan tata ruang dan LSD, RTRW, RDTR, dan LP2B ke Pemerintah Desa, agar disampaikan dan dipedomani oleh masyarakat di Desa. Sehingga pola ruang sudah dapat diketahui sebelum menganggarkan dalam APBDes.
- Pembangunan di Desa agar berpedoman pada ketentuan terkait tata ruang yang berlaku. Pemerintah Desa dapat membaca aturan atau berkonsultasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam hal ketentuan tata ruang.
- Identifikasi aset Desa terlebih dahulu untuk mendukung pembangunan.

b. Belum ada Regulasi yang mengatur tentang batas desa di Kabupaten Temanggung.

Batas desa atau disebut juga batas administrasi antar desa adalah sekumpulan titik koordinat yang terletak di permukaan bumi. Titik-titik tersebut dapat berbentuk landmark alam seperti punggung, pegunungan (daerah aliran sungai), sungai median, dan/atau elemen buatan yang dituangkan di lapangan. Dalam rangka terselenggaranya penyelenggaraan pemerintahan yang tertib, memberikan kejelasan dan kepastian hukum batas-batas geografis suatu desa yang memenuhi persyaratan teknis dan hukum, maka batas-batas desa harus segera ditentukan dan ditegaskan. (Permendagri No 27 Tahun 2006).

Penetapan dan penegasan batas wilayah sangat penting, karena sesuai dengan tujuannya yaitu: untuk meminimalkan terjadinya konflik perbatasan, sebagai acuan kerja ke depan, tertib penyelenggaraan kejelasan hukum bagi pemerintah daerah dan yurisdiksi, tata kelola, dan perhitungan keuangan daerah, ketidak jelasan Batas desa juga akan berdampak pada tertundanya penyelesaian masalah, lambatnya distribusi informasi, dan lambatnya perencanaan pembangunan. Meskipun batas desa terlalu penting untuk mendorong persaingan antara Desa dan Kelurahan.

Data yang ada dilapangan di Kabupaten Temanggung, dari 289 desa/kelurahan belum ada satu pun desa/kelurahan yang sudah menetapkan peta batas desa. Akibat tidak adanya regulasi tentang peta batas desa sehingga Tidak ada regulasi yang mengatur kepastian atas ruang. Kepastian atas ruang merupakan landasan bagi perencanaan pembangunan yang efektif dengan upaya mengoptimalkan manfaat, serta pada saat yang

sama menjadi acuan bagi upaya meminimalisasi resiko-resiko yang timbul akibat kegiatan-kegiatan pembangunan.

Solusi yang harus dilakukan Batas wilayah administrasi pemerintahan desa menjadi salah satu kepastian penting dalam pengelolaan wilayah beserta sumber dayanya, karena itu regulasi yang mengatur tentang penetapan batas desa harus segera ditetapkan.

c. Belum semua BUM Desa berbadan hukum, BUM Desa yang berbadan hukum baru 18%, 48 BUM Desa

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah menegaskan kedudukan BUM Desa sebagai badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau Bersama Desa-Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan asset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Dengan status sebagai badan hukum, peran BUM Desa/BUM Desa Bersama semakin penting sebagai konsolidator produk/jasa masyarakat, produsen berbagai kebutuhan masyarakat, inkubator usaha masyarakat, penyedia layanan publik, dan berbagai fungsi lainnya. BUM Desa/BUM Desa Bersama dapat menjadi penyumbang pendapatan asli Desa. Oleh karena itu, dimasa mendatang BUM Desa/BUM Desa Bersama diyakini menjadi pengungkit kemandirian Desa.

IDENTIFIKASI PENDAFTARAN BADAN HUKUM BUM DESA PER TANGGAL 28 FEBRUARI 2023.

PENDAFTARAN BADAN HUKUM	JUMLAH	(%)
1. Pendaftaran Nama	111	45,49
a. Proses Pengajuan Nama	1	
b. Perbaikan Nama	4	
c. Nama Terverifikasi	106	
2. Pendaftaran Badan Hukum	133	54,51
a. Pendaftaran Badan Hukum	1	
b. Perbaikan Dokumen Badan Hukum	83	
c. Dokumen Badan Hukum Terverifikasi	49	
3. Terbit Sertifikat Badan Hukum	49	20,08
4. Belum Terbit Sertifikat Badan Hukum	195	79,92
Jumlah BUM Desa yang mendaftar	244	94,94
Jumlah BUM Desa yang belum mendaftar	13	5,06
Jumlah BUM Desa	257	
Jumlah Desa	266	

AKIBAT

Pelaksana Operasional Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) belum bisa maksimal dalam mengelola kegiatan usaha BUM Desa sehingga kegiatan usaha belum dapat berkembang sesuai yang diharapkan dan beroperasi dengan seadanya.

DAMPAK

Kontribusi BUM Desa terhadap peningkatan Pendapatan Asli Desa belum bisa ditingkatkan, dan kontribusi dana sosial dari hasil usaha BUM Desa untuk kesejahteraan masyarakat desa belum tercapai.

SOLUSI YANG HARUS DILAKUKAN

Untuk mengatasi masalah ini, ada beberapa alternatif solusi yang dapat ditempuh, yaitu:

- Pendampingan terhadap BUM Desa yang telah melakukan pendaftaran badan hukum dan belum terbit sertifikat badan hukumnya.
- Melakukan identifikasi BUM Desa yang belum melakukan pendaftaran badan hukum untuk dilakukan pendampingan dalam menyusun dokumen kelengkapan pendaftaran badan hukum.
- Perlu dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap Pengelolaan BUM Desa secara rutin dan berkala.
- Permintaan pengiriman Laporan Pertanggungjawaban Tahunan kepada BUM Desa pada setiap awal tahun berjalan untuk mengetahui pengelolaan BUM Desa.
- Identifikasi aset Desa terlebih dahulu untuk mendukung pembangunan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 TUJUAN DAN SASARAN RENSTA PD TAHUN 2024-2026

Tujuan Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 3 (tiga) Tahun yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Sasaran Perangkat Daerah adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah Dinpermades Kabupaten Temanggung dalam menghadapi tantangan perubahan paradigma penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*good governnance*) dan adanya perubahan struktur organisasi dan tata kerja, perlu berpacu untuk menangkap peluang yang ada. Dengan semakin meningkatnya tuntutan dan harapan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, dan tuntutan mampu bersaing dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung harus terus menerus melakukan perubahan ke arah perbaikan kinerja yang berkelanjutan. Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan inklusif sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada tercapainya keseimbangan antara *output* dengan *outcome*.

Mengacu Tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026, maka Tujuan dan sasaran Renstra Dinpermades Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

4.1.1. Tujuan

Tujuan jangka menengah yang akan dicapai oleh Dinpermades selama Tahun 2024 – 2026 adalah “**Meningkatnya Perekonomian Masyarakat**”. Sesuai dengan tugas dan fungsi Dinpermades melaksanakan urusan pemerintahan daerah dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

4.1.2.Sasaran

Sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Dinpermades dalam rangka pencapaian tujuan Dinpermades selama Tahun 2024-2026 adalah **"Meningkatnya Pemberdayaan Berbasis Masyarakat"**.

4.2 Cascading Kinerja PD

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Pelayanan Perangkat Daerah

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun		
			2024	2025	2026
Meningkatnya Perekonomian Masyarakat	Meningkatnya Pemberdayaan Berbasis Masyarakat	Persentase peningkatan Status Desa Mandiri	10,53	11,65	13,16

Tabel 4.2
Program dan Indikator Program

Indikator Tujuan/Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Pada Tahun		
			2024	2025	2026
Persentase peningkatan Status Desa Mandiri	Program penataan Desa	Persentase PERMAKADES (Peraturan Bersama Kepala Desa) tentang batas antar Desa yang disusun	0,75%	1,5%	2,26%
			2 desa	4 desa	6 desa
	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase Desa yang melakukan kerjasama desa dengan telah ditetapkan PERMAKADES	8%	9%	11%
			22 desa	25 desa	30 desa

Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase perencanaan, pelaksanaan dan penetapan APBDesa tepat waktu dan sesuai aturan	95%	96%	97%
		255 desa	257 desa	259 desa
	Persentase Kepala desa dalam penyusunan dan pelaporan pertanggung jawaban yang tepat waktu	86%	87%	88%
		230 desa	233 desa	236 desa
	Persentase penanganan Pelanggaran disiplin berat kepala desa	100%	100%	100%
		266 desa	266 desa	266 desa
	Persentase pengisian kekosongan Perangkat Desa	37%	39%	41%
	Persentase Desa Cepat Berkembang berdasarkan Evaluasi Perkembangan Desa	38,34 %	39,47 %	40,60 %
		102 Desa	105 Desa	108 Desa
	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Desa yang menetapkan Peraturan Desa (Perdes) tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	3,7%	4%
10 desa			11 desa	14 desa
Persentase Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang berbadan hukum		50%	55%	60%
	135 desa	145 desa	160 desa	

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan cara dan arah tindakan yang diambil oleh Dinpermades guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Adapun Strategi dan arah kebijakan Dinpermades tahun 2024-2026 dapat dijabarkan sebagaimana Tabel 5.1

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Kebijakan

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan	Meningkatnya pemberdayaan berbasis masyarakat	Persentase desa yang berpredikat mandiri	<ul style="list-style-type: none"> - Usulan Penyusunan prioritas dalam RPJPD, RPJMD terkait Desa Mandiri - Disusunnya Permakades tentang batas antar desa sebagai dasar penyusunan Perda/Perbup tentang batas desa - Usulan kebijakan Tata Ruang terkait kewenangan Desa untuk mendukung Pembangunan Desa 	<ul style="list-style-type: none"> - Perbup tentang tanah bengkok - Perda/Perbup tentang batas desa ditetapkan - Perda tentang Pengelolaan dan Aset 	Program Penataan Desa
			Fasilitasi dan	Melakukan	Program Peningkatan Kerjasama Desa

		pendampingan mekanisme kerjasama Desa	pendataan dan pembinaan kerjasama desa	
		Pendampingan, menerima konsultasi, mengirim surat edaran dan memberikan contoh sistematika pelaporan penyusunan	Menyamakan persepsi dalam penyusunan LPPD dan LKPD Desa	Program Administrasi Pemerintahan Desa
		<ul style="list-style-type: none"> - Percepatan penyusunan Perbup LKD - fasilitasi dan pendampingan pembuatan dokumen pendaftaran badan hukum BUMDes 	<ul style="list-style-type: none"> - Ditetapkannya Perbup LKD - Melakukan pembinaan kepada Pemerintah Desa dan pengelola BUMDes 	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan yang disertai kinerja untuk tiga tahun mendatang.

Rencana program dan kegiatan, kinerja kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dapat digambarkan dalam tabel rencana program kegiatan Dinpermades yang meliputi tentang program, kegiatan, sub kegiatan, dan kinerja yang dilengkapi dengan data capaian pada tahun awal kegiatan serta dilengkapi oleh target kinerja program selama 3 tahun yang akan datang sebagaimana yang ditampilkan pada Tabel 6.1

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan Dan Pendanaan Perangkat Daerah

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
						Target	(Juta)	Target	(Juta)	Target	(Juta)	Target	(Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	16	17	18
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan	Meningkatnya pemberdayaan berbasis masyarakat														
		2.13	Urusan pemerintah bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa												
				Persentase desa yang ber predikat mandiri	9,77%	10,53%		11,65%		13,16%		6,3%			
			Program penataan Desa	Persentase PERMAKADES (Peraturan Bersama Kepala Desa) tentang batas antar Desa yang disusun	n.a	0,75	Rp 25.000.000	1,5	Rp 25.000.000	2,26	Rp 25.000.000	n.a			
			Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase Desa yang melakukan kerjasama desa dengan telah ditetapkan PERMAKADES	-	8%	Rp 25.000.000	9%	Rp 25.000.000	11%	Rp 25.000.000	-			
			Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase perencanaan, pelaksanaan dan penetapan APBDesa tepat waktu dan sesuai aturan	100%	95%	Rp 62.000.000	96%	Rp 62.000.000	97%	Rp 62.000.000	90%			

				Persentase Kepala desa dalam penyusunan dan pelaporan pertanggung jawaban yang tepat waktu	100%	86%	Rp 30.000.000	87%	Rp 30.000.000	88%	Rp 30.000.000	85%			
				Persentase penanganan Pelanggaran disiplin berat kepala desa	-	100%	Rp 30.000.000	100%	Rp 30.000.000	100%	Rp 30.000.000	-			
				Persentase pengisian kekosongan Perangkat Desa	-	37%	Rp 10.000.000	39%	Rp 10.000.000	41%	Rp 10.000.000	-			
				Persentase Desa Cepat Berkembang berdasarkan Evaluasi Perkembangan Desa	35,71%	38,34%	Rp 35.000.000	39,47%	Rp 35.000.000	40,60%	Rp 35.000.000	36,84 %			
			Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Desa yang menetapkan Peraturan Desa (Perdes) tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	-	3,7%	Rp 230.000.000	4%	Rp 230.000.000	5%	Rp 230.000.000	-			
				Persentase Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang berbadan hukum	-	50	Rp 100.000.000	55	Rp 100.000.000	60	Rp 100.000.000	-			

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinpermades sebagaimana tabel 7.2 sebagai berikut:

Tabel 7.2

Indikator Kinerja Kunci (IKK)
Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026

No	Indikator Kinerja	Rumus	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian			Kondisi Akhir
				2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase peningkatan status desa mandiri	Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun	%	100	100	100	100	100
		Jumlah desa tertinggal (per awal tahun-n)						
2	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun	%	21	22	23	24	25
		Jumlah desa berkembang (per awal tahun-n)						

No	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2023	Target Kinerja Pada Tahun			Kondisi Akhir
					2024	2025	2026	
1	Program penataan Desa	Persentase PERMAKADES (Peraturan Bersama Kepala Desa) tentang batas antar Desa yang disusun	%	-	0,75%	1,5%	2,26%	
					2 desa	4 desa	6 desa	
2	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase Desa yang melakukan kerjasama desa dengan telah ditetapkan PERMAKADES	%	-	8%	9%	11%	
					22 desa	25 desa	30 desa	
3	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase perencanaan, pelaksanaan dan penetapan APBDesa tepat waktu dan sesuai aturan	%	-	95%	96%	97%	
					255 desa	257 desa	259 desa	

	Persentase Kepala desa dalam penyusunan dan pelaporan pertanggung jawaban yang tepat waktu	%	-	86%	87%	88%		
				230 desa	233 desa	236 desa		
	Persentase penanganan Pelanggaran disiplin berat kepala desa	%	-	100%	100%	100%		
				266 desa	266 desa	266 desa		
	Persentase pengisian kekosongan Perangkat Desa	%	-	37%	39%	41%		
	Persentase Desa Cepat Berkembang berdasarkan Evaluasi Perkembangan Desa	%	36,84%	38,34%	39,47%	40,60%		
				102 Desa	105 Desa	108 Desa		
	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum	Persentase Desa yang menetapkan Peraturan Desa (Perdes) tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa	%	-	3,7%	4%	5%	

	Adat	(LKD)			10 desa	11 desa	14 desa	
		Persentase Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang berbadan hukum	%	-	50%	55%	60%	
					135 desa	145 desa	160 desa	

BAB VIII

PENUTUP

Dokumen Renstra ini adalah dokumen perencanaan bidang/urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk periode 3 (tiga) tahun yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Temanggung 2024-2026. Dokumen Renstra disusun dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan bidang/urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk mendukung mewujudkan Visi, Misi, dan Program Bupati/Wakil Bupati Temanggung yang telah dispesifikasi dan disepakati dalam Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026.

Renstra ini harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan RKA Dinpermades serta digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Kabupaten Temanggung. Harus dipastikan bahwa program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran dalam Renja dan RKA Dinpermades merupakan solusi yang paling tepat untuk mewujudkan target kinerja penyelenggaraan bidang/urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan atau target kinerja sasaran Dinpermades.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renstra Dinpermades yang dijabarkan dalam Renja dan RKA Dinpermades harus ditingkatkan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun Laporan Kinerja (LKjIP) Dinpermades. Laporan Kinerja (LKjIP) itu akan menjadi bukti (*prove*) pencapaian kinerja dan bahan perbaikan (*improving*) pencapaian kinerja Dinpermades dimasa yang akan datang.

Selanjutnya untuk menjamin pencapaian visi, dan program/kegiatan yang telah disusun, maka pelaksanaan Renstra Tahun 2024-2026 ini menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, stakeholders, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat Kabupaten Temanggung dalam rangka mewujudkan tercapainya misi Kabupaten Temanggung 2024-2026 dengan pencapaian target kinerja Renstra Dinpermades ini.

Temanggung, Januari 2023

KEPALA DINPERMADES
KABUPATEN TEMANGGUNG

Dra. GEMA ARTISTI W, MM

Pembina Tingkat I

NIP. 197007301990012002

